

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM BERDASARKAN PARADIGMA KONSTRUKTIVISME

RECHTVINDING BY JUDGE BASED ON THE CONSTRUCTIVISM PERADIGM

Muhammad Helmi

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS)
Jalan M. Said, Samarinda 75131
E-mail: mhelmi354@yahoo.co.id; Telp. 085250348031

Diterima: 17/10/2019; Revisi: 03/03/2020; Disetujui: 19/03/2020

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penemuan hukum oleh hakim di Indonesia dengan kajian paradigma konstruktivisme. Ajaran legisme sangat kuat di Indonesia yang mempengaruhi para ahli-ahli hukum, akademisi, dan penegak hukum termasuk hakim. Pasca-Indonesia merdeka, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ontologi paradigma konstruktivisme adalah relativis, realisme memiliki konstruksi mental yang beragam di antaranya korban, pelaku, saksi, tokoh masyarakat, jaksa penuntut umum, dan termasuk hakim. Epistemologi paradigma konstruktivisme adalah transaksional dan subjektif. Peran hakim dan objek perkara terhubung secara interaktif sehingga hasil putusan dibuat saat proses persidangan berlangsung. Metodologi paradigma konstruktivisme adalah hermeneutis dan dialektik. Konstruksi mental hakim serta objek perkara ditafsirkan menggunakan teknik hermeneutikal/penafsiran untuk menghasilkan putusan berupa konsensus atau resultante. Dengan demikian para hakim harus menggunakan paradigma konstruktivisme untuk menciptakan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci: penemuan hukum; hakim; guba dan lincoln; paradigma konstruktivisme.

ABSTRACT

This study aims to describe the rechtsvinding by judges in Indonesia. Many people are influenced by the flow of legism, they are legal experts, academics and law enforcement including judges. However, there is an Act for judges must explore the values of law and justice in society. Then there are three questions in the constructivism paradigm; (1) the Ontology is a relativist, it means that realism has a variety of mental constructs including victims, perpetrators, witnesses, the public figure, prosecutors and judges. (2) The epistemology is transactional and subjectivist. It means that the role of the judge and the object of the case are interactively connected. (3) The methodology is hermeneutical and dialectical. The mental construction of the judge using interpretation to produce a decision in the form of consensus or resultant. Thus, the judge must use a constructivism paradigm to create decisions that justice of the community.

Key Words: rechtsvinding; judge; guba and Lincoln; constructivism paradigm.

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan besar yang terus membayangi perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah upaya menempatkan peranan hakim dalam layanan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta menempatkan kedudukan dan interaksinya dengan masyarakat dan negara (adanya hubungan timbal balik). Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu keputusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya, maka dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis (Wantu, 2012).

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat berkedudukan sebagai penyelesai setiap konflik yang timbul sepanjang konflik atau masalah itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui hakim, kehidupan manusia yang bermasyarakat hendak dibangun dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu dalam melakukan tugasnya, seorang hakim tidak boleh berpihak, kecuali dalam kebenaran dan keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan (Affandi, 2011).

Proses peradilan dalam penanganan kasus, menampakkan cara hukum yang masih menganut ajaran silogisme, yaitu pandangan hukum yang legistis, hukum diidentikkan dengan undang-undang atau hukum sama dengan undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang karena undang-undang dianggap lengkap dan jelas mengatur semua persoalan hukum, sehingga hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas apa adanya. Hakim hanya sekedar corong atau terompetnya undang-undang (*La bouche de la loi*), mengabaikan hukum-hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Teks undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum, sehingga undang-undang menjadi sarana tafsir tunggal dalam memberikan keadilan. Keadilan sebagai produk proses pengadilan hanya sebatas keadilan formal, yaitu keadilan

yang dibangun atas landasan logika deduksi teks undang-undang (Setyanegara, 2013). Aliran positivisme hukum telah memperkuat ajaran legisme, yaitu suatu pelajaran yang menyatakan tiada hukum di luar undang-undang, dan undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Undang-undang dan hukum itu identik. Akibat penerimaan legisme, hukum positif menjadi sangat kaku dan tidak mampu menyelesaikan kesulitan-kesulitan sosial yang timbul di dalam suatu masyarakat yang berkembang dan berubah dengan cepat. Dapat dilihat akan banyaknya perbuatan yang menurut kesadaran hukum masyarakat, dikatakan sebagai perbuatan yang tercela atau yang tidak patut untuk dilakukan, akan tetapi karena tidak diatur dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak dapat diselesaikan secara hukum (Pranata, Indarti, & Indraswari, 2016).

Jika aliran filsafat positivisme dianalisis dalam sistem hukum di Indonesia, menjelaskan bahwa hukum di Indonesia memiliki dimensi budaya dan humanisme, tidak bisa dipahami secara sempit (sebatas positivistik semata), tidak hanya dipandang sebagai kenyataan biologis naluriah sebagaimana halnya binatang, melainkan ada kenyataan psikologis, rohani, dan jasmani. Oleh karena itu aliran positivisme tidak dapat diterapkan di Indonesia secara mutlak, karena tidak mampu menegakkan keadilan yang sesuai dengan perasaan masyarakat. Selain itu aliran positivisme tidak membuka dan menerima dimensi atau norma lain selain apa yang ada di dalam hukum peraturan itu sendiri (Islamiyati, 2018).

Selama ini pola pikir hakim dalam penemuan hukum masih terbelenggu legalitas formal atau keadilan formal. Penemuan hukum menghasilkan keadilan cenderung melukai rasa keadilan masyarakat. Proses penemuan hukum yang berkeadilan hanya sebatas berdasarkan undang-undang, padahal rasa keadilan bisa saja ditemukan di luar undang-undang.

Tidaklah salah anggapan yang mengatakan bahwa undang-undang itu tidak sempurna, memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya pula tidak jelas, namun walau demikian undang-undang tersebut harus dilaksanakan. Penegak hukum

(hakim) dalam menyelesaikan permasalahan hukum konkret, entah karena aturan hukum yang mengaturnya tidak lengkap, tidak jelas bahkan tidak ada sama sekali, atau juga karena perubahan masyarakat yang sangat pesat, haruslah mencari dan menemukan hukumnya. Dengan kata lain ia dituntut untuk melakukan suatu penemuan hukum oleh karena ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya aturan hukum (undang-undang) yang mengatur (Muliadi, 2016).

Menyikapi kondisi tersebut, berdasar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan perubahan citra peradilan saat ini. Ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis untuk menghendaki hakim tidak hanya menemukan atau menciptakan keadilan formal. Pada awalnya hakim objektif namun pemikiran ini membuka peluang hakim untuk subjektif dalam memeriksa, mengadili dan memutus serta hakim berhak menilai layak atau tidak layak dan pantas atau tidak pantas.

Aliran filsafat positivisme yang sangat mewarnai sistem hukum Indonesia. Maka perlu semakin digalakkan kajian ilmu hukum yang menggunakan paradigma alternatif selain positivisme, misalnya postpositivisme, kritikal, atau konstruktivisme. Sehingga, kajian ilmu hukum dapat semakin berwarna dan kaya, serta penuh dengan nuansa dialog yang konstruktif. Dengan demikian, sifat ilmu hukum yang dikatakan multiparadigmatik itu dapat semakin jelas dan nyata (Pranata, Indarti, & Indraswari, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengembangkan penemuan hukum oleh hakim dengan menggunakan kajian paradigma konstruktivisme Guba and Lincoln. Metode ini perlu dikembangkan oleh para hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu sengketa agar terciptanya putusan pengadilan yang adil, bijaksana dan profesional serta memenuhi rasa keadilan

masyarakat. Paradigma merupakan pedoman yang membimbing pola pikir hakim, pedoman tersebut sangat membantu hakim dalam setiap proses memeriksa, mengadili dan memutus.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan gagasan konseptual yang mengkaji pedoman penemuan hukum hakim dengan kajian paradigmatik yaitu melalui telaah filsafat hukum. Kajian ini belum banyak ditemukan dalam karya ilmiah jurnal dan lainnya. Diharapkan gagasan ini yang akan dipegang teguh oleh setiap hakim dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus guna mewujudkan asas keadilan. Dengan konsep demikian, penelitian ini berada dalam tipe filosofis (Wignjosoebroto, 2002), dengan melihat konteks paradigma dalam kajiannya (Sulaiman, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia

Penemuan hukum adalah suatu metode untuk mendapatkan hukum dalam hal peraturannya sudah ada, akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya pada suatu kasus yang konkret. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi, dalam menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret. Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum. Hakim harus menggali berdasarkan banyak hal mulai dari menganalogikan dengan perkara yang (mungkin) sejenis, menetapkan parameter tertentu yang akan dijadikan sebagai patokan didalam menjatuhkan putusan dan yang lebih penting lagi adalah memperhatikan elemen sosiokultural keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dengan demikian apakah sebuah kasus yang ditangani itu akan tuntas

berdasarkan interpretasi atau analogi, sepenuhnya akan tergantung kepada hakim. Hanya saja nanti putusan tersebut akan diuji oleh masyarakat, tentang adil dan tidaknya. Sebab hakekat penerapan, apakah ini interpretasi atau analogi, akan terulang kepada keharusan tegaknya nilai keadilan dan kepastian hukum secara simetris (Mertokusumo, 1996).

Positivisme hukum yang lebih mengutamakan kepastian hukum dibandingkan keadilan. Cara pandang positivisme hukum yang formalistik menghilangkan kemungkinan untuk mempertanyakan apakah norma yang diundangkan (hukum positif) itu adil atau tidak. Betapa pun buruknya, asal norma itu sudah menjadi hukum positif, hakim dan masyarakat terikat kepadanya. Hakim yang positivistik-formalistik tidak perlu susah-payah berpikir mencari dasar hukumnya karena sudah ada norma hukum yang tersaji dan siap pakai sebagai premis mayor. Hakim tinggal mengumpulkan peraturan-peraturan yang ada, memilah-milah, atau mengorganisir hukum positif yang akan dicocokkan dengan fakta. Implikasinya, kepatuhan terhadap hukum positif dianggap adil, sebaliknya pelanggarannya dianggap tidak adil. Dengan kata lain, hukum positif menentukan keadilan. Apabila keadilan diidentikkan dengan hukum positif, mengandung konsekuensi pencarian keadilan dibatasi dan terbatas hanya pada rumusan hukum positif (Nuryanto, 2018).

Menurut positivisme, hukum telah mencapai puncak perkembangan sehingga ke depan tidak akan terjadi perkembangan baru, karena tanda usainya dialektika dalam ilmu dan praktik hukum adalah kodifikasi yang menyebabkan hukum semakin definit dan sistematis, membawa kepastian, meringankan tugas hakim dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas, sementara dalam kaitan dengan penelitian hukum, kodifikasi mengurangi beban penelitian hukum. Pandangan positivisme mempertegas ajaran (sebelumnya) yakni legisme yang mengidentifikasi hukum dengan undang-undang, atau dengan ungkapan lain tidak ada hukum di luar undang-undang, karena undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum yang juga berfungsi sebagai obat mujarab untuk menyelesaikan semua persoalan sosial (Muhdlor, 2012).

Ada tiga bentuk negara menurut Montesquieu, dan setiap negara terdapat penemuan hukum yang cocok untuk masing-masing bentuk negara, yakni: Pertama, dalam *etat despotique*, adalah yang tidak ada undang-undang, hakim dalam mengadili setiap peristiwa penemuan hukum secara “otonom mutlak”. Kedua, dalam negara *etat republikain*, adalah terdapat penemuan hukum yang heteronom di mana hakim menerapkan undang-undang sesuai dengan bunyinya. Ketiga, dalam *etat monarchique*, adalah meskipun hakim berperan sebagai corong undang-undang, akan tetapi dapat menafsirkan dengan jiwanya. Berdasarkan Montesquieu, penemuan hukum yang diterapkan di Indonesia adalah negara *etat republikain*, terdapat penemuan hukum yang heteronom di mana hakim menerapkan undang-undang sesuai dengan bunyinya. Jika tidak ada ketentuan dalam undang-undang maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan walaupun perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Pada puncak pengaruh kodifikasi, berkembang teori bahwa hukum hanyalah hukum tertulis. Bahkan lebih sempit, hukum tidak lain dari pada undang-undang. Dari teori ini berkembanglah ungkapan “hakim adalah mulut atau corong undang-undang” (*Spreekbuis van de wet, bouche de la loi*). Menurut ungkapan ini hakim bukan saja dilarang menerapkan hukum di luar undang-undang, melainkan dilarang juga menafsirkan undang-undang. Menurut paham ini menafsirkan undang-undang, bukan wewenang hakim. Pandangan ini tidak sekedar teori, melainkan pernah masuk dalam sistem hukum positif. Dalam Pasal 15 AB ada potongan ketentuan yang berbunyi “*geeft gewonte geen recht, dan allen wanner de we daarop verwijst*” (ketentuan kebiasaan tidak merupakan hukum, kecuali ditunjuk oleh undang-undang) (Setyanegara, 2013).

Dalam KUHP dikenal asas legalitas, yakni tiada pidana tanpa undang-undang. Jika dikaitkan dengan kebebasan hakim, maka dapat dikatakan bahwasanya kebebasan hakim tidaklah mutlak. Hal ini dikarenakan hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau pelaku pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, bila ancaman pidana atau sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan pelaku tersebut jika belum diatur dalam suatu undang-undang (Supandi, 2010).

Metode penemuan hukum dengan analogi sudah sering digunakan dalam perkara perdata, namun dalam perkara pidana penggunaan analogi dilarang, karena dianggap bertentangan dengan asas legalitas (*principle of legality*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun hakim Bismar Siregar pernah menggunakan analogi dalam perkara perkosaan yang menyamakan kemaluan dengan barang, akan tetapi dalam Kasasi Mahkamah Agung dibatalkan. Dalam hukum pidana, tiada suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak diatur terlebih dahulu dalam undang-undang (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) (Muwahid, 2017).

Contoh lain, narkoba merupakan ancaman yang terus berkembang dengan pesat dan menjadi kejahatan internasional. Penyalahgunaan narkoba terus meningkat setiap tahunnya dan variannya pun semakin beragam, seperti dalam kasus Raffi Ahmad yang ditemukan narkoba jenis baru. Bila merujuk pada asas legalitas, zat katinon tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik dalam Lampiran I dan Lampiran II, sehingga pengguna zat ini tidak dapat dijatuhkan pidana (Lestari & Darmajaya, 2013).

Akibat masih kentalnya faham tersebut, sering dijumpai sikap hakim yang bersikap yuridis-dogmatik dan hanya bertindak sebagai corong undang-undang (*buche de laloi*), tanpa memper-timbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Akibatnya, banyak putusan hakim yang mendapat hujatan masyarakat karena tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Setiap masyarakat selalu memiliki budaya yang menjadi ciri khas individu para anggotanya secara kolektif, salah satunya adalah budaya hukum yaitu pemahaman terhadap norma atau nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sehingga kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib dan bergerak sesuai aturan-aturan, berkreasi dan menciptakan peradaban. Oleh sebab itu setiap masyarakat yang mendiami suatu wilayah senantiasa akan mewariskan budaya hukum (Harun, 2017).

Pasca Indonesia merdeka muncul Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 27 ayat (1) menentukan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Undang-undang ini direvisi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menjadi landasan penemuan hukum oleh hakim dapat melalui pencarian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tidak sekedar melalui undang-undang semata.

Pembaruan yang dilakukan terhadap KUHP yang merupakan produk Belanda dengan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP), dalam Pasal 1 ayat (1) disebut bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Ketentuan tersebut merupakan asas legalitas, namun terdapat penambahan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini”.

Dengan demikian bahwa jika terdapat suatu perbuatan yang tidak diatur dalam RUUKUHP dan peraturan lainnya namun perbuatan tersebut mencederai nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Menegakkan hukum harus menguraikan makna dan tujuan hukum itu sendiri, bukan hanya menerapkan aturan perundang-undangan yang tertulis sehingga hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang, namun hakim wajib menghadirkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakim wajib memutus perkara dengan keyakinannya serta dilandasi pada kebijaksanaannya (Haryadi & Suteki, 2017).

Sikap aktif seorang hakim diperlukan pada seluruh proses pemeriksaan perkara di persidangan dengan tujuan untuk mengungkap dan menyingkap kebenaran atau ketidakkebenaran keterangan maupun bukti-bukti yang dikemukakan oleh para pihak. Di tangan hakimlah kewenangan untuk menilai benar tidaknya dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak. Sikap aktif ini didasarkan kepada minimal dua hal, yakni: Pertama, hakim dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab profesi. Tanggung jawab profesi ini mencakup: (a) tanggung jawab moral; (b) tanggung jawab hukum; dan (c) tanggung jawab teknis profesi. Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi hakim, baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan. Sedangkan tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang menjadi beban hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Dan adapun tanggung jawab profesi adalah tuntutan bagi hakim untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang teknis yang ditetapkan dalam bidang profesi hakim, baik yang bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya. Kedua, putusan yang ditetapkan sesuai dengan keyakinan hakim. Karena apa yang diputuskan tidak saja dipertanggungjawabkan kepada para pihak dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat dan eksekusi. Putusan hakim itu tidak dapat diubah dan digugat, apalagi jika putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, sangat wajar dan semestinya suatu putusan yang ditetapkan oleh hakim adalah berdasar kepada hasil pemeriksaan yang sungguh-sungguh dan atas keyakinan hakim akan kebenaran putusan yang diambilnya (Talli, 2014).

Penerapan kebebasan hakim dilakukan dalam setiap tahapan penemuan hukum, asas kebebasan hakim dapat terwujud dengan adanya kebebasan hakim dalam menetapkan peristiwa konkret yang benar-benar terjadi, hakim dapat bebas menilai relevansi dari peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa menjadi peristiwa yang konkret, serta bebas menilai

alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk menetapkan peristiwa konkret sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi dalam sengketa (Hartanto, 2016).

2) Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Paradigma Konstruktivisme

Paradigma menurut Guba and Lincoln adalah suatu sistem filosofis utama, induk, atau 'payung' yang terbangun dari ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu, yang masing-masingnya terdiri dari satu 'set' *belief* dasar atau *worldview* yang tidak dapat dipertukarkan (dengan *belief* dasar atau *worldview* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Paradigma mempresentasikan suatu sistem atau set *belief* 'dasar' tertentu yang berkenaan dengan prinsip-prinsip utama atau pertama, yang mengikatkan penganutnya/penggunanya pada *worldview* tertentu, berikut cara bagaimana 'dunia' harus dipahami dan dipelajari serta senantiasa memandu setiap pikiran, sikap, kata, dan perbuatan penganutnya (Indarti, 2010).

Paradigma penting untuk penelitian kualitatif karena mereka melakukan dua fungsi kritis. Pertama, mereka mengisyaratkan bahwa metode kualitatif digunakan untuk melayani suatu paradigma alternatif untuk konvensional, eksperimental, atau penelitian positivis. Paling sering, Paradigma alternatifnya disebut sebagai fenomenologis, interpretatif, etnografis, konstruktivis, atau naturalistik. Tidak seperti penelitian konvensional, tujuannya penelitian semacam itu bukanlah prediksi atau kontrol, melainkan penjelasan, pemahaman mendalam tentang beberapa fenomena sosial (*verstehen*). Kedua, paradigma berfungsi untuk menciptakan "kognitif ekonomi", seperti yang dijelaskan Patton (1978) dan lainnya. Paradigma adalah pandangan dunia, keseluruhan sistem filosofis untuk membimbing bagaimana penanya berpikir tentang realitas dan bagaimana realitas mungkin dipecah, dipahami, atau diselidiki. Paradigma secara bersamaan keduanya menggugah (menyarankan bagaimana seseorang dapat membayangkan beberapa fenomena atau kenyataan) dan normatif, yang menentukan cara yang sah dan masuk akal untuk mengeksplorasi realitas yang akan dipahami dan disetujui oleh penyelidik lain yang mengeksplorasi hal yang sama. Paradigma

berfungsi sebagai metafisik dan kerangka kerja metodologis untuk bersosialisasi praktisi ke disiplin masing-masing, dan akibatnya, praktisi disiplin akan memahami sebagian dari mereka sendiri paradigma dengan baik dan bagian-bagian lain mungkin tetap ada intuitif (Lincoln & Guba, 2007).

Tabel 1 *Basic Beliefs (Metaphysics) of Alternative Inquiry Paradigms*

Pertanyaan	Positivisme	Post-positivisme	Critical Theory et al	Constructivisme
Ontologi	realisme naif realitas eksternal, objektif, dan dapat dipahami	realisme kritis- realita eksternal, objektif, dan real yang dipahami secara tidak sempurna	realisme historis- realitas ‘virtual’ yang terbentuk oleh faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan gender	relativisme- realitas konstruksi lokal dan spesifik
Epistemologi	dualist/objectivist; Peneliti dan objek invstigasi adalah dua entity independen; bebas nilai	modified dualist/objectivist; Dualism surut dan objektivitas menjadi kriteria penentu; eksternal objektivitas	Transactional/subjectivist Peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif; temuan di ‘mediasi’ oleh nilai yang dipegang semua pihak	Transactional/subjectivist Peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif; temuan di ‘cipta’/ di ‘konstruksi’ bersama
Metodologi	Experimental/manipulative Uji empiris dan verifikasi research question dan hipotesa; manipulasi dan control terhadap kondisi berlawanan; utamanya metode kuantitatif	modified experimental/manipulative Falsifikasi dengan cara multiplism atau modifikasi ‘triangulasi’ utilisasi eknik kualitatif; setting lebih natural, informasi lebih situasional an cara pandang emic.	dialogic/dialectical Ada dialog antara peneliti dengan objek investigasi; bersifat dialektikal men ‘transform’ kemasabodohan dan kesalahpahaman menjadi kesadaran untuk mendobrak	Hermeneutica/dialectic ‘kontruksi’ ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi; dengan teknik hermeneutikal dan pertukaran dialektikal ‘konstruksi’ di interpretasi ; tujuan; distilasi/ konsensus/ resultante

Sumber: Indarti, 2010.

Guba and Lincoln membagi paradigma kepada tiga elemen yang meliputi: *ontology*, *epistemology*, dan *methodology*. *Ontology* berkaitan dengan pertanyaan dasar tentang hakikat

realitas. *Epistemology* mempertanyakan tentang bagaimana cara kita mengetahui sesuatu, dan apa hubungan antara peneliti dengan pengetahuan. *Methodology* memfokuskan pada bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan (Guba & Lincoln, 1994).

Paradigma dan filsafat hukum telah berkembang menjadi suatu *grand theory* bagi ilmu hukum positif dan teori hukum. Kajian paradigmatis dan filsafat hukum dapat dilakukan bukan lagi oleh para filsuf melainkan juga akademisi dan praktisi hukum. termasuk dalam kajian ini para pengambilan keputusan pengadilan/ hakim sebagai konsekuensi tuntutan terhadap perwujudan nilai-nilai hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Melalui kajian paradigmatis dan filsafat untuk membantu penemuan hukum oleh hakim sebagai pedoman menyusun putusannya, sehingga putusan hakim mengandung nilai-nilai keadilan. Dengan harapan putusan hakim yang baik harus mengandung tiga pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Tabel 2. Kontinum Perbedaan Paradigmatik antara Peneliti *Positivist* (Kuantitatif) dan Peneliti *Constructivist* (Kualitatif)

POSITIVIST	ONTOLOGY	CONSTRUCTIVIST
<p>Realist</p> <p>Realitas ada “diluar sana” dan diatur oleh hukum-hukum dan mekanisme alamiah (seperti cause-effect laws) yang berlaku universal (time and context free generalizations)</p>	<hr style="width: 100%;"/>	<p>Relativist</p> <p>Realitas tampil sebagai konstruksi mental, dipahami secara beragam berdasarkan pengalaman serta konteks lokal dan spesifik para individu yang bersangkutan.</p>
<p>Dualist/Objectivist</p> <p>Peneliti bisa dan perlu membuat jarak dengan objek/realitas yang diteliti. Penilaian subjektif dan bias pribadi harus bisa dipisahkan dari temuan penelitian</p>	<hr style="width: 100%;"/>	<p>Subjectivist</p> <p>Peneliti dan realitas/fenomena yang diteliti menyatu sebagai satu entitas. Temuan penelitian merupakan hasil interaksi antara peneliti dengan yang diteliti</p>
<p>Experimental/ manipulative</p> <p>Pertanyaan penelitian atau hipotesis dinyatakan pada awal penelitian, untuk kemudian diuji secara empiris dalam kondisi yang terkontrol</p>	<hr style="width: 100%;"/>	<p>Dialectic/hermeneutic,</p> <p>Konstruksi mental individu digali dan dibentuk dalam setting alamiah, secara hermeunetik, serta diperbandingkan secara dialektik.</p>
<p>METHODOLOGY</p>		

Sumber: Hidayat, 2002.

Ontologi paradigma positivisme adalah realisme (biasa disebut "realisme naif"). Realitas yang dapat dipahami diasumsikan ada, didorong oleh hukum dan mekanisme alam yang tidak berubah. Pengetahuan tentang "apa adanya" secara konvensional dirangkum dalam bentuk generalisasi bebas-waktu dan konteks, beberapa di antaranya berbentuk hukum sebab-akibat. Epistemologi paradigma positivisme adalah dualis dan objektivisme. Penyelidik dan "objek" yang diselidiki diasumsikan sebagai entitas independen, dan penyelidik mampu mempelajari objek tanpa memengaruhinya atau dipengaruhi olehnya. Ketika pengaruh di kedua arah (ancaman terhadap validitas) diakui, atau bahkan dicurigai, berbagai strategi diikuti untuk mengurangi atau menghilangkannya. Metodologi paradigma positivisme bersifat eksperimental dan manipulatif. Pertanyaan dan / atau hipotesis dinyatakan dalam bentuk proposisional dan dikenai tes empiris untuk memverifikasi mereka; kemungkinan kondisi perancu harus dikontrol secara hati-hati (dimanipulasi) untuk mencegah hasil dari pengaruh yang tidak semestinya (Guba & Lincoln, 1994).

Menghubungkan ontologi paradigma positivisme sesuai dengan hakim di Indonesia yang terpengaruh ajaran legisme bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Apabila hal ini dilakukan oleh hakim maka dapat dianggap hakim tersebut telah melakukan kesewenang-wenangan. Hakim dalam mewujudkan keadilan dalam proses persidangan dengan membaca secara apa adanya dan apa yang tertulis atau dengan kata lain tidak ditafsir. Menghubungkan epistemologi bahwa hakim menempatkan nilai/*value* di luar, karena hakim dipandang bebas nilai maka hakim harus objektif dalam proses persidangan. Menghubungkan metodologi positivisme yaitu verifikasi, dimana hakim secara objektif menyesuaikan suatu objek sengketa dengan ketentuan aturan hukum yang satu-satunya sumber keadilan.

Menurut penulis, penemuan hukum oleh hakim atas paradigma positivisme akibat menerima ajaran legisme, hukum positif menjadi sangat kaku dan tidak mampu menyelesaikan kesulitan-kesulitan sosial yang timbul di dalam suatu masyarakat yang berkembang dan berubah dengan

cepat. Namun terdapat ketentuan bahwa hakim wajib menggali hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Seperti yang dikatakan Ritzer, paradigma mewakili seperangkat keyakinan dasar, mereka cenderung bertahan dari waktu ke waktu dalam individu maupun disiplin. Mereka sering mewakili komitmen disiplin dan jenis pertanyaan yang diyakini penganut penting untuk investigasi ilmu sosial. Pluralitas paradigma paling mungkin untuk menyediakan ilmu sosial terkaya; pertanyaannya bukan paradigma mana yang paling cocok untuk sains, melainkan paradigma mana yang menunjukkan kaki terbaik dengan jenis pertanyaan yang diajukan (Ritzer, 2007). Dalam esai penutupnya, Guba mendukung gagasan bahwa paradigma baru akan muncul yang akan menggantikan paradigma yang masih ada. Dengan demikian paradigma tidak dapat dibandingkan dengan yang disarankan, setidaknya dimungkinkan untuk meminjam ide dari paradigma yang berbeda dan dalam proses menciptakan "paradigma terpadu". Tidak seperti Guba, paradigma terintegrasi akan melengkapi, bukan menggantikan, paradigma yang ada (Ritzer, 1991).

Berdasarkan gambaran di atas, penemuan hukum bagi hakim bukan penggunaan paradigma yang cocok namun paradigma yang terbaik untuk menjawab permasalahan. Jadi dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, disamping hakim mewujudkan keadilan formil dari undang-undang, hakim juga perlu mewujudkan keadilan yang digali dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian perlu menggeser penemuan hukum oleh hakim dari paradigm positivisme kearah paradigam konstruktivisme.

Ontologi paradigma konstruktivisme adalah Relativis. Realitas dapat dipahami dalam bentuk mental ganda, konstruksi mental tidak berwujud, berbasis sosial dan pengalaman, bersifat lokal dan spesifik (meskipun elemen sering dibagi di antara banyak individu dan bahkan lintas budaya), dan bergantung pada bentuk dan isinya pada individu atau kelompok yang memegang konstruksi.

Konstruksi tidak lebih atau kurang "benar," dalam arti absolut, tetapi lebih atau kurang informasi dan/atau canggih. Konstruksi dapat diubah, seperti halnya "realitas" yang terkait. Epistemologi paradigma konstruktivisme adalah transaksional dan subjektivis. Penyelidik dan objek investigasi diasumsikan terhubung secara interaktif sehingga "temuan" secara harfiah dibuat saat investigasi berlangsung. Metodologi paradigma konstruktivisme adalah hermeneutis dan dialektik. Sifat variabel dan personal (intra mental) konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu dapat ditimbulkan dan disempurnakan hanya melalui interaksi antara dan di antara peneliti dan responden. Berbagai konstruksi ini ditafsirkan menggunakan teknik hermeneutis konvensional, dan dibandingkan dan dikontraskan melalui pertukaran dialektik (Guba & Lincoln, 1994).

Dengan demikian, relativis dalam paradigma konstruktivisme adalah realisme memiliki konstruksi mental yang beragam diantaranya konstruksi mental korban, pelaku, saksi, masyarakat, jaksa penuntut umum dan termasuk hakim. Epistemologi paradigma konstruktivisme adalah transaksional dan subjektivis. Maksudnya peran hakim dan objek perkara diasumsikan terhubung secara interaktif sehingga "temuan" secara harfiah dibuat saat proses memeriksa, mengadili dan memutus berlangsung. Metodologi paradigma konstruktivisme adalah hermeneutis dan dialektik. Konstruksi mental hakim serta objek perkara ditafsirkan menggunakan teknik hermeneutikal, dan dikontraskan melalui pertukaran dialektik.

Dalam paradigma konstruktivisme, negosiasi adalah kunci proses, karena konstruksi dibandingkan dan diubah ke arah konsensus. Bahkan ketika konsensus tidak dapat dicapai, negosiasi antara pemangku kepentingan yang memegang konstruksi yang saling bertentangan dapat terbukti bermanfaat, mencerahkan, dan memperbesar potensi konstruksi. Bagi kami, negosiasi selalu memiliki peran untuk dimainkan, bahkan jika satu-satunya tugasnya adalah menunjukkan kepada pemangku kepentingan di mana dan dengan cara apa konstruksi mereka tidak kompatibel (Lincoln & Guba, 1992).

Contoh penerapan penemuan hukum oleh hakim menggunakan paradigma konstruktivisme Guba and Lincoln, realitas (bentuk) hukum adalah aturan, maka aliran ini menilai bahwa pemahaman yang dicipta oleh setiap individu. Maka aturan bukan apa yang tertulis namun tergantung konstruksi mental masing-masing individu. Berbagai konstruksi mental tersebut untuk kemudian bersatu membentuk konsensus/kesepakatan. Dalam kasus misal seorang nenek yang mencuri atas perbuatannya telah melanggar KUHP Pasal 362, maka aliran ini harus menilai konstruksi mental masing-masing individu. Termasuk nenek yang mencuri, korban pencurian, masyarakat sekitar, saksi pencurian, jaksa sebagai penuntut, dan masing-masing hakim untuk kemudian hakim majelis mengambil putusan berupa konsensus yang merupakan hasil dari masing-masing konstruksi mental yang berbeda-beda.

Untuk mengetahui konstruksi mental nenek yang mencuri melalui pertanyaan-pertanyaan diantaranya: (1) mengapa nenek mencuri; (2) bagaimana kehidupan perekonomian nenek; (3) apakah nenek memiliki keluarga; (4) pertanyaan-pertanyaan yang terkait lainnya. Selanjutnya mengetahui konstruksi mental korban melalui pertanyaan-pertanyaan diantaranya: (1) apakah nenek mencuri tersebut pantas untuk dipenjara atas kesalahannya; (2) apakah saudara memaafkan jika nenek tersebut mencuri karena alasan tertentu misal kelaparan; (3) bagaimana jika posisi nenek tersebut terjadi pada saudara, ketika saudara tidak dapat bekerja dan tidak memiliki keluarga; (4) pertanyaan-pertanyaan terkait lainnya. Selanjutnya mengetahui konstruksi mental masyarakat (diwakili kepala desa/tokoh masyarakat/lainnya) melalui pertanyaan-pertanyaan: (1) apakah menurut kebiasaan masyarakat perbuatan mencuri oleh nenek tersebut merupakan kejahatan; (2) apakah ada jenis-jenis perbuatan kejahatan namun menurut masyarakat itu perbuatan yang dibenarkan; (3) pertanyaan-pertanyaan terkait lainnya. Selanjutnya mengetahui konstruksi saksi melalui pertanyaan-pertanyaan: (1) apakah nenek tersebut memenuhi unsur tindak pidana pencurian; (2) apakah terdapat alasan yang dibenarkan atau dimaafkan atas pencurian yang dilakukan nenek tersebut; (3) sanksi apa yang tepat dikenakan kepada nenek tersebut; (4)

pertanyaan-pertanyaan terkait lainnya. Selanjutnya mengetahui konstruksi mental saksi melalui pertanyaan-pertanyaan: (1) apakah nenek tersebut benar mencuri; (2) apakah menurut penilaian masyarakat yang dilakukan oleh nenek tersebut merupakan perbuatan terlarang atau tidak; (3) seberapa banyak nenek tersebut mencuri; (4) pertanyaan-pertanyaan terkait lainnya. Selanjutnya mengetahui konstruksi masing-masing hakim setelah menilai dari beberapa konstruksi mental dan melalui pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya, diantaranya: (1) apakah nenek tersebut memenuhi unsur tindak pidana pencurian; (2) apakah terdapat alasan yang dibenarkan atau dimaafkan atas pencurian yang dilakukan nenek tersebut; (3) sanksi apa yang tepat dikenakan kepada nenek tersebut; (4) pertanyaan-pertanyaan terkait lainnya.

Dalam paradig konstruktivisme hakim sebagai pemegang otoritas atau aktor utama dalam proses penemuan hukum dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakan hukum dan keadilan maka ia diberi keleluasaan untuk menafsirkan aturan hukum. Sehingga putusan yang dibuat oleh hakim merupakan hasil konsensus atau resultan. Hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya mempertanggungjawabkan kepada Tuhan YME maupun kepada masyarakat.

Perbedaan penting oleh positivisme yakni bersumber pada alur berpikir dalam ilmu pengetahuan alam yang cenderung melegitimasi hukum dan memverifikasi suatu objek sengketa terhadap ketentuan aturan hukum. Paradigma ini menempatkan nilai/*value* di luar kajian penelitian, karena penelitian sebagai ilmu dipandang bebas nilai. Nilai/*value* harus berada di luar hakim. Dengan demikian hakim memberikan putusan untuk mewujudkan semata-mata keadilan formil. Sedangkan Paradigma konstruktivisme yang berpandangan bahwa nilai tercakup dan ikut memberikan pengaruh. Nilai/*value* yang dibawa oleh semua pihak termasuk hakim merupakan bagian integral. Dengan demikian hakim memberikan putusan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat (*social justice*).

SIMPULAN

Penemuan hukum menurut ajaran legisme dengan mewujudkan keadilan dengan menerapkan undang-undang saja disebut dengan keadilan formil. Namun pasca Indonesia merdeka, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka hal tersebut menunjukkan hakim dalam penemuan hukum harus menciptakan keadilan masyarakat (*social justice*). Dengan demikian untuk mewujudkan keadilan tersebut dalam kajian paradigma konstruktivisme Guba and Lincoln. Ontologi paradigma konstruktivisme adalah relativis, maksudnya realisme memiliki konstruksi mental yang beragam, maka terhadap suatu kasus konstruksi mental di antaranya korban, pelaku, saksi, masyarakat, jaksa penuntut umum dan termasuk hakim. Epistemologi paradigma konstruktivisme adalah transaksional dan subjektif. Maksudnya peran hakim dan objek perkara diasumsikan terhubung secara interaktif sehingga “temuan” (hasil putusan) secara harfiah dibuat saat proses memeriksa, mengadili dan memutus berlangsung. Metodologi paradigma konstruktivisme adalah hermeneutis dan dialektik. Konstruksi mental hakim serta objek perkara ditafsirkan menggunakan teknik hermeneutikal, dan dikontraskan melalui pertukaran dialektik untuk menghasilkan putusan dari hasil konsensus atau resultante.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Affandi, W. (2011). *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung: Alumnii.
- Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. (1994). *Competing Paradigms in Qualitative Research*. In N. K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.). *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1992). *The Constructivist Credo*. California: Walnut Creek.
- Mertokusumo, S. (1996). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam-Huma.

Artikel Jurnal

- Hartanto. (2016). Penemuan Hukum dalam Peradilan Hukum Pidana dan Peradilan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Positum*, 1 (1), 51-64.
- Harun, N. (2017). Proses Peradilan dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan Agama Manado. *Al-Syir'ah*, 15 (2), 167-191.
- Haryadi, L. & Suteki. (2017). Implementasi Nilai Keadilan Sosial oleh Hakim dalam Perkara Lanjar Sriyanto dari Perspektif Pancasila dan Kode Etik Profesi Hakim. *Jurnal Law Reform*, 13 (2), 165-179.
- Hidayat, D. N. (2002). Metodologi Penelitian dalam Sebuah Multi-Paradigm Science. *Mediator*, 3 (2), 197-220.
- Islamiyati. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *Law & Justice Journal*, 1 (1), 82-96.
- Lestari, K. A. & Darmajaya, I. B. S. (2013). Narkotika Jenis Katinon dalam Perspektif Asas Legalitas. *Kertha Negara*, 1 (4), 1-5.

- Martam, N. K. (2017). Tinjauan Yuridis tentang Rechtsvinding (Penemuan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5 (2), 40-59.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Huku. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1 (2), 193-194.
- Muwahid. (2017). Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif. *Al-Hukama*, 7 (1), 224-248.
- Nur, M. (2016). Rechtsvinding: Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam), *Jurnal Ilmiah Al Syir'ah*, 2 (1).
- Nuryanto, C. (2018). Penegakan Hukum oleh Hakim dalam Putusannya antara Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13 (1), 71-84.
- Pranata, R., Indarti, E., & Indraswari, T. L. (2016). Penemuan Hukum dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum tentang Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang, *Diponegoro Law Journal*, 5 (4), 9-15.
- Ritzer, G. (1991). The Paradigm Dialog by Egon Guba. *The Canadian Journal of Sociology*, 16 (4), 446-448.
- Ritzer, G. (2007). Paradigms Yvonna S. Lincoln and Egon G. Guba. *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, 1-2.
- Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43 (4), 460-495.
- Supandi. (2010). Lembaga Peradilan, Kualitas Profesionalisme dalam Proses Pembaruan dan Konsekuensi terhadap Pencederaan Etika Profesi. *Varia Peradilan*, tahun 25.
- Sulaiman. (2018). Paradigma dalam Penelitian Hukum. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 20 (2), 255-272.
- Talli, A. H. (2014). Integritas dan Sikap Aktif Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara. *Al Daulah*, 3 (1), 1-15.

Wantu, F. M. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (3). 205-218.

Ceramah Ilmiah/Pidato Guru Besar

Indarti, E. (2010). *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Semarang: Universitas Diponegoro.